



Tinjauan Yuridis Gugatan Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit (Studi Putusan PN Bondowoso Nomor: 3/Pdt.G.S/2021/PN.Bdw)

Muhamad Agung Priyanto¹, Lutfian Ubaidillah²

Universitas Muhammadiyah Jember

Abstrak: Perjanjian kredit merupakan salah satu jenis perjanjian penting dalam ranah hukum ekonomi. Sering kali melibatkan tantangan dalam pelaksanaannya, termasuk kemungkinan terjadinya wanprestasi oleh salah satu pihak yang dapat menimbulkan sengketa atau perselisihan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan tinjauan yuridis mengenai pengaturan perjanjian dalam hukum perdata di Indonesia, serta menganalisis alasan dan pertimbangan Majelis Hakim dalam menyatakan bahwa tergugat telah melakukan wanprestasi, sebagaimana diputuskan dalam Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor: 3/Pdt.G.S/2021/PN Bdw. Dalam penelitian penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan Penelitian Conceptual Approach dan Statute Approach. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian kredit tidak memiliki pengaturan khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), melainkan termasuk dalam kategori perjanjian tidak bernama. Meskipun demikian, perjanjian kredit tetap tunduk pada ketentuan Buku Ketiga KUHPerdata yang mengatur mengenai perikatan, yang menetapkan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian tersebut. Putusan Pengadilan diharapkan memberikan kepastian hukum dan keadilan dalam kasus wanprestasi. Oleh karena itu, hakim harus memiliki pemahaman mendalam tentang perkara yang diadili serta peraturan hukum yang berlaku, baik yang tertulis dalam undang-undang maupun yang bersifat tidak tertulis, untuk memastikan putusan yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Kata Kunci: Perbankan, Perjanjian Kredit, Wanprestasi

DOI:

<https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i1.3129>

*Correspondence: Muhamad Agung Priyanto

Email: priyantoagung38@gmail.com

Received: 12-07-2024

Accepted: 02-08-2024

Published: 01-09-2024



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstracts: Credit agreements are one of the important types of agreements in the realm of economic law. It often involves challenges in its implementation, including the possibility of default by one of the parties which can lead to disputes or disputes. This research aims to provide a juridical overview of the regulation of agreements in Indonesian civil law, as well as analyse the reasons and considerations of the Panel of Judges in stating that the defendant had made a default, as decided in the Bondowoso District Court Decision Number: 3/Pdt.G.S/2021/PN Bdw. In the research, the author uses a normative juridical research method with a Conceptual Approach and Statute Approach. The results showed that credit agreements do not have special arrangements in the Civil Code (KUHPerdata), but are included in the category of anonymous agreements. Nevertheless, credit agreements are still subject to the provisions of the Third Book of the Civil Code which regulates obligations, which determine the rights and obligations of the parties to the agreement. Court decisions are expected to provide legal certainty and justice in default cases. Therefore, judges must have an in-depth understanding of the case being tried as well as the applicable legal regulations, both those written in the law and those that are unwritten, to ensure a fair decision and in accordance with applicable legal principles.

Keywords: Banking, Credit Agreement, Default

Pendahuluan

Perjanjian kredit adalah salah satu bentuk perjanjian yang memiliki peran krusial dalam dunia hukum ekonomi. Dalam perjanjian ini, pihak-pihak yang terlibat, yaitu kreditur dan debitur, sepakat mengenai syarat-syarat pinjaman uang, termasuk jumlah pinjaman, bunga, jangka waktu pembayaran, dan kewajiban lain yang harus dipenuhi oleh debitur. Seiring dengan pentingnya perjanjian ini, risiko hukum yang terkait, terutama yang berkaitan dengan wanprestasi, juga signifikan. Wanprestasi adalah istilah hukum yang merujuk pada kegagalan salah satu pihak dalam memenuhi kewajiban yang diatur dalam perjanjian. Ketidakpatuhan terhadap kewajiban perjanjian dapat menyebabkan berbagai dampak hukum dan ekonomi yang serius bagi pihak-pihak yang terlibat.

Dalam menjalankan perekonomian nasional, perbankan memiliki peran penting sebagai inti dari sistem ekonomi, bertindak sebagai lembaga yang mengumpulkan dan menyalurkan dana masyarakat (Ningsih, 2019; Pangestu, 2019; Tessema, 2017). Sebagai entitas bisnis yang berperan dalam penghimpunan dan penyaluran dana, bank diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurut UU No10/1998 tentang Perubahan Atas UU No 7/1992 tentang Perbankan, Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa "Perbankan adalah segala hal yang berhubungan dengan bank, termasuk kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses pelaksanaan kegiatan usahanya." Ayat (2) dalam undang-undang tersebut menjelaskan bahwa "Bank adalah badan usaha yang mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat." Secara sederhana, bank dapat didefinisikan sebagai lembaga keuangan yang beroperasi dengan mengumpulkan dana dari masyarakat dan mendistribusikannya kembali, serta menyediakan berbagai layanan perbankan lainnya (Budiono, 2010).

Perjanjian menghasilkan hubungan hukum antara pihak-pihak yang terlibat, menciptakan hak dan kewajiban timbal balik. Hubungan hukum ini muncul dari peristiwa hukum berupa tindakan perjanjian, seperti jual beli, sewa-menyewa, utang piutang, dan lain-lain (Hidayat, 2014). Dalam kehidupan sehari-hari, tidak bisa dihindari bahwa kebutuhan manusia akan terus meningkat seiring waktu. Sebagai contoh, transaksi jual beli sering kali dilakukan untuk memperoleh kepemilikan atas properti atau barang yang diperlukan, sementara perjanjian sewa-menyewa memungkinkan seseorang untuk menggunakan properti tanpa harus membeli secara permanen. Selain itu, bentuk hubungan hukum lainnya juga mencakup penyusunan kontrak untuk kerjasama usaha, perjanjian kredit, dan perjanjian layanan yang saling menguntungkan. Semua bentuk hubungan hukum ini dirancang untuk memastikan kepastian hukum, hak, dan kewajiban masing-masing pihak, serta untuk mencegah konflik dan sengketa yang mungkin timbul di masa depan. Dengan demikian, pemahaman dan penerapan yang benar terhadap berbagai bentuk hubungan hukum sangat penting untuk memastikan bahwa setiap transaksi atau kesepakatan yang dilakukan dapat mencapai tujuan yang diinginkan dan mengurangi potensi masalah hukum yang mungkin muncul (Redha Maulana et al., 2022).

Perjanjian membentuk hubungan hukum antara pihak-pihak yang terlibat, menciptakan hak dan kewajiban yang saling mengikat. Hubungan hukum ini muncul dari peristiwa hukum yang berupa tindakan perjanjian, seperti jual beli, sewa-menyewa, utang piutang, dan sebagainya. Dalam kegiatan hukum sehari-hari, sering dijumpai berbagai tindakan hukum yang berkaitan dengan perjanjian antara dua pihak atau lebih. Berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUHP, ditegaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah memiliki kekuatan hukum seperti undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (Setiawan, 2014). Hukum perjanjian di Indonesia bersifat terbuka, memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada siapapun untuk membuat perjanjian dengan isi dan sifat sesuai keinginan mereka, selama tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan (Nuralisha & Mahmudah, 2023). Konsekuensi hukum dari adanya suatu perjanjian adalah perjanjian tersebut memiliki kekuatan hukum yang setara dengan undang-undang bagi para pihak yang telah menyepakatinya. Artinya, pihak-pihak tersebut harus mematuhi perjanjian tersebut sebagaimana mereka mematuhi undang-undang (Bhattacharyay, 2021; Chenguel, 2022; Khaerani, 2022).

Dalam perkembangannya di masyarakat, dikenal adanya perjanjian yang disebut perjanjian kredit. Meskipun setiap perjanjian memiliki tujuan tertentu, tidak selalu perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah disetujui. Para pihak sering menghadapi berbagai kendala dalam pelaksanaan perjanjian, seperti salah satu pihak yang melakukan wanprestasi dan merugikan pihak lainnya (H. . Salim, 2019). Hal ini dapat menyebabkan sengketa atau perselisihan akibat tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian. Wanprestasi adalah bentuk kelalaian dalam melaksanakan atau memenuhi kewajiban sebagaimana telah disepakati bersama dalam perjanjian antara kreditur dan debitur (Dalimunthe, 2018). Pihak yang mengalami kerugian dapat mengambil langkah hukum untuk melindungi haknya melalui jalur litigasi atau non-litigasi (Yuli Puji Cahyani, 2024). Jalur non-litigasi meliputi mediasi, negosiasi, konsultasi, konsiliasi, dan penilaian ahli. Sementara itu, jalur litigasi dilakukan melalui pengadilan, di mana pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan jika terjadi wanprestasi (Panggabean, 2010).

Kasus wanprestasi perjanjian kredit di Bondowoso, yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Bondowoso dalam Putusan Nomor: 3/Pdt.G.S/2021/PN Bdw dan berkekuatan hukum tetap, menjadi objek penelitian ini. Kronologi kasusnya adalah sebagai berikut: PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebagai penggugat menggugat Sutrisno dan Muna'iyah sebagai tergugat terkait perjanjian kredit yang mereka buat. Dalam perjanjian tersebut, penggugat sebagai kreditur memberikan pinjaman pokok sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada tergugat sebagai debitur, berdasarkan perjanjian kredit tertanggal 4 Oktober 2019. Pinjaman ini memiliki fasilitas kredit FLAT dengan jangka waktu pelunasan selama 24 bulan, dari 4 Oktober 2019 hingga 4 Oktober 2021, dengan pembayaran angsuran pokok dan bunga secara teratur. Angsuran pokok per bulan sebesar Rp 833.340,- (delapan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh rupiah) dan bunga sebesar 1,50% per bulan atau Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Total angsuran bulanan adalah Rp 1.133.340,- (satu juta seratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh rupiah). Tergugat juga sepakat membayar denda sebesar 0,15% per hari dari jumlah angsuran jika lalai. Namun, setelah membayar angsuran pokok dan bunga selama

11 bulan hingga Oktober 2020, tergugat tidak pernah membayar lagi, baik pokok, bunga, maupun denda, hingga gugatan diajukan, menyebabkan kerugian bagi penggugat.

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana tinjauan yuridis pengaturan perjanjian dalam hukum perdata di Indonesia serta alasan dan pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa tergugat melakukan wanprestasi, sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor: 3/Pdt.G.S/2021/PN Bdw.

Metode

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan metode penelitian yuridis normatif untuk menganalisis permasalahan hukum yang ada. Metode ini digunakan untuk memahami dan menjelaskan norma-norma hukum yang berlaku serta relevansinya terhadap isu yang sedang diteliti (Johnny, 2007). Pendekatan penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini meliputi *Conceptual Approach* dan *Statute Approach*. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Teknik ini melibatkan penelitian terhadap bahan-bahan hukum yang relevan, baik berupa data primer maupun data sekunder. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan pendekatan analisis hukum kualitatif. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi, menginterpretasikan, dan memahami substansi dari data yang diperoleh (Marzuki, 2017).

Hasil dan Pembahasan

Dalam perkembangan masyarakat, interaksi antara individu dan organisasi sering melibatkan kegiatan yang disebut perjanjian. Perjanjian merupakan elemen krusial dalam hukum perdata, seperti yang diatur dalam Buku III KUHPdt. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat sering terlibat dalam perjanjian untuk memenuhi berbagai kebutuhan mereka. Setiap individu memiliki kapasitas untuk melakukan tindakan hukum, seperti membuat perjanjian, menikah, dan lain-lain (Muhammad, 2010).

Kasus perjanjian kredit yang terjadi di Bondowoso dan diputus oleh Pengadilan Negeri Bondowoso dalam Putusan Nomor: 3/Pdt.G.S/2021/PN Bdw, yang memiliki kekuatan hukum tetap, menjadi objek penelitian ini. Kasus wanprestasi ini bermula dari PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebagai penggugat melawan Sutrisno dan Muna'iya sebagai tergugat. Dalam perjanjian kredit yang mereka sepakati, penggugat bertindak sebagai kreditur dan tergugat sebagai debitur. Perjanjian kredit yang dimaksud, tertanggal 4 Oktober 2019 dengan Nomor 5, melibatkan pinjaman pokok sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan fasilitas kredit FLAT. Tergugat tidak memenuhi kewajibannya dan mengalami macet pembayaran. Jangka waktu pelunasan perjanjian ini disepakati selama 24 bulan, mulai dari 4 Oktober 2019 hingga 4 Oktober 2021, dengan pembayaran secara teratur mencakup angsuran pokok dan bunga.

Dalam pokok perkara ini, penggugat menyatakan bahwa tergugat gagal memenuhi perjanjian kredit yang telah disepakati antara keduanya. Menurut Pasal 1 ayat (11) UU No. 10/1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7/1992 tentang Perbankan, kredit diartikan sebagai proses penyediaan dana atau instrumen keuangan yang setara, yang dilakukan berdasarkan perjanjian antara bank dan pihak lain. Dalam perjanjian tersebut, pihak peminjam diwajibkan untuk mengembalikan jumlah pinjaman yang diterima setelah

periode waktu tertentu, disertai dengan pembayaran bunga tambahan sesuai kesepakatan. Definisi ini menegaskan bahwa kredit melibatkan komitmen pembayaran yang jelas dan struktur bunga sebagai bagian integral dari perjanjian pinjam-meminjam (Santoso, 2019).

Sengketa dalam perkara ini antara Penggugat dan Tergugat berfokus pada wanprestasi atau perbuatan cidera janji oleh Tergugat I dan Tergugat II terkait dengan Perjanjian Kredit yang tercantum dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor: 5 tanggal 4 Oktober 2019, yang disusun di hadapan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Niko Kusuma Wardana, S.H., M.Kn., serta Akta Perjanjian Fidusia Nomor: 05 tanggal 4 Oktober 2019 yang juga disusun di hadapan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Niko Kusuma Wardana, S.H., M.Kn.

Dalam uraian di atas, Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor: 3/Pdt.G.S/2021/PN Bdw mempertimbangkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015, yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), HIR (Herzien Inlandsch Reglement), dan ketentuan hukum lainnya yang relevan. Perjanjian pinjam-meminjam yang diatur dalam Pasal 1754 KUHPer didefinisikan sebagai suatu perjanjian di mana salah satu pihak memberikan sejumlah barang tertentu kepada pihak lainnya, yang barang tersebut akan habis karena digunakan. Pihak yang menerima barang tersebut harus mengembalikan jumlah yang sama dari jenis dan keadaan barang yang serupa (S. Salim & Sili, 2022).

Kesimpulan

Kreditur tidak perlu mengajukan gugatan atas wanprestasi, melainkan dapat langsung melakukan eksekusi terhadap agunan/jaminan milik debitur karena adanya perjanjian fidusia. Perjanjian fidusia memberikan hak atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, serta benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan. Dalam situasi ini, kreditur dapat langsung meminta eksekusi agunan/jaminan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso. Perjanjian kredit tidak diatur secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), melainkan termasuk dalam kategori perjanjian tidak bernama. Meskipun tidak memiliki pengaturan khusus, perjanjian kredit tunduk pada ketentuan yang terdapat dalam Buku Ketiga KUHPer mengenai perikatan, yang mengatur hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian. Putusan hakim atau putusan pengadilan, merupakan elemen krusial yang dinantikan oleh pihak-pihak yang berperkara untuk menyelesaikan sengketa dengan sebaik-baiknya. Putusan tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan. Untuk memastikan putusan yang adil dan sesuai hukum, hakim sebagai aparat negara harus memahami secara mendalam perkara yang sedang diadili serta peraturan hukum yang berlaku, baik yang tertulis dalam undang-undang maupun yang tidak tertulis.

Daftar Pustaka

- Bhattacharyay, B. N. (2021). Managing climate-related financial risk: Prospects and challenges. *Contributions to Conflict Management, Peace Economics and Development*, 29, 39–56. <https://doi.org/10.1108/S1572-832320210000029004>
- Budiono, H. (2010). *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. Citra Aditya.
- Chenguel, M. B. (2022). The Evolution of Prudential Rules on Credit Risk Management: From Basel Agreements to IFRS 9. *Contributions to Management Science*, 89–106. https://doi.org/10.1007/978-3-030-89416-0_6
- Dalimunthe, D. (2018). AKIBAT HUKUM WANPRESTASI DALAM PERSPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (BW). *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan; Vol 3, No 1 (2017)DO - 10.24952/Almaqasid.V3i1.1444* .
- Hidayat, N. (2014). TANGGUNG JAWAB PENANGGUNG DALAM PERJANJIAN KREDIT. *Legal Opinion, Vol 2, No 4 (2014)*.
- Johnny, I. (2007). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayu Media Publishing.
- Khaerani, C. (2022). GRANTING OF MORTGAGE LOANS WITH GUARANTEES OF LAND RIGHT OWNED BY THIRD PARTIES IN BANKING AGREEMENTS. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 10(2), 379–403. <https://doi.org/10.29303/ius.v10i2.1112>
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Muhammad, A. (2010). *Hukum Perdata Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Ningsih, A. S. (2019). Breach of contract: an Indonesian experience in credit akad of sharia banking. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 19(1), 89–102. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v19i1.89-102>
- Nuralisha, M. A., & Mahmudah, S. (2023). Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Hukum dalam Perjanjian Kredit Perbankan Apabila Debitur Wanprestasi. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 277–290. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2364>
- Pangestu, H. (2019). Default settlement on credit agreement imposed by security right (Case study at pt bank danamon tbk. dsp boyolali branch). *International Journal of Scientific and Technology Research*, 8(12), 1286–1290.
- Panggabean, H. P. (2010). *Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Alasan (Baru) Untuk Pembatalan Perjanjian*. Liberty.

- Redha Maulana, Ramziati, & Budi Bahreisy. (2022). Analisis Tindakan Wanprestasi Terhadap Perjanjian Pemberian Kredit Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. (Studi Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2020/PN Bir). *Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues*, 1(1), 71–84. <https://doi.org/10.32734/nlr.v1i1.9613>
- Salim, H. . (2019). *Hukum Kontrak*. Sinar Grafika.
- Salim, S., & Sili, E. B. (2022). Analisis Yuridis Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit (Studi Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2020/PN. Bjw). *Commerce Law*, 2(2). <https://doi.org/10.29303/commercelaw.v2i2.2036>
- Santoso, L. (2019). *Aspek Hukum Perjanjian*. Penebar Media Pustaka.
- Setiawan, I. K. O. (2014). *Hukum Perdata Mengenai Perikatan*. FH-Utama.
- Tessema, A. (2017). A methodology to test the viability of an interest rate commission agent banking system (AIRCABS). *International Journal of Economic Perspectives*, 11(1), 326–343.
- Yuli Puji Cahyani. (2024). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN. *JURNAL ILMU HUKUM TOPOSANTARO*, 1(2 SE-Artikel), 96–103.